



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA GUYUNG KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Guyung Nomor 002/PP.04.1-BA/35.21.18.2005/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Guyung Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Guyung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa

Guyung Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GUYUNG KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Guyung Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GUYUNG



(FEBRI PUJI ARDIANSYAH)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GUYUNG
KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GUYUNG KECAMATAN GERIH KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AGUNG EKO SETIAWAN	L
2	ALVIN PRANATA	L
3	AYKA PUSPITASARI	P
4	BIMA YONDA SETYAWAN	L
5	SISWANTO	L
6	SUGIHARSO	L
7	VIA MITHA KUSUMA DEWI	P

TPS 02

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANIN AGUS PURNANINGTYAS	P
2	ARIEK PRASETYO	L
3	DANI WICAKSONO	L
4	DANIK SUNDARI	P
5	DHEBI WHINDIE ARIESTY	P
6	HENDAR DWI CAHYONO	L
7	WAWAN WIDIATMOKO	L

TPS 03

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	EKO PAMBUDI OETOMO	L
2	MUHAMMAD AKIB ABDULLAH	L
3	PRIMA MUDIHARTI	P
4	PUTRO NAWA HARI SUSWANTO	L
5	RISKA AZAHRA ADI PUTRI	P
6	SUGENG SUPRIADI	L
7	SUWANTO	L

TPS 04

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AGUS BAMBANG DIRGANTARA	L
2	KARNOTO	L
3	NERI FITRIANI	P
4	NOVALIA KARINA	P
5	RETNASIH PURBA WARDHANI	P
6	ROHMAD BASORI	L
7	SABRINA HENING DIAZ DEWANTI	P

TPS 05

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AGUS SUJATMIKO	L
2	CEPI YONATAN ANDREANSAH	L
3	ERVAN PRAPTAMA	L
4	NINO MAHMUD YANUAR	L
5	SIGIT SULISTIYANTO	L
6	TULUS NINDI AGUSTIN	P
7	TUTUS YULI ARSANTI	P

TPS 06

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AFRISA NEKY ARSITA	P
2	ANIK SETYORINI	P
3	DWI WITARSO	L
4	FEBRI SETIAWAN	L
5	HASIB SUMARWAN	L
6	RIAN NUR HANAFI	L
7	WAHYUNI PUTRININGTYAS	P

TPS 07

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DIA RISMA TRISWINDA	P
2	DONY EFENDY	L
3	DWI SRI RAHARJA	L
4	KOMARI	L
5	MALINDA NOVITASARI	P
6	PUSPA APRILIA SUTOPO	P
7	SRI HANDARIYANI	P

TPS 08

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANANG GURIDNO	L
2	AVIDA AYU AMALIA	P
3	BUDIANTO	L
4	RIYANTO TRI UTOMO	L
5	SUGIANTO	L
6	SUWANDI	L
7	VITANIA FATMA SARI	P

TPS 09

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	CICI ANESTA EKA KUSUMA PUTRI	P
2	DENIK ARDIANTI	P
3	HERLIN ERNAWATI	P
4	RIRIN NOVITA ARDIANA	P
5	SHOLIKUL HADI	L
6	SITI NUR HAYATI	P
7	WAHYU ANGGORO	L

TPS 10

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ALFIN FRENDIKA	L
2	DIANA NOVITASARI	P
3	FIQI ANANDA	L
4	LILIK INDARTI	P
5	SUKONO	L
6	YUDI ASIH PRASETYO NUGROHO	L
7	ZAINAL ABIDIN	L

TPS 11

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	EKO PODO SUSANTO	L
2	GAMPANG WIDODO	L
3	LAILY HIDAYATUR ROMADLON	L
4	LAMINEM	P
5	SUNARYO	L
6	VEEGRIANTI EGI MEGA NANDA	P
7	VITA NOPIYANTI	P

TPS 12

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AGUS WINARTO	L
2	EKO JOKO WIDODO	L
3	IKA KUSUMA DEWI	P
4	SUMARNI	P
5	VITA KUSUMA RAHAYU NINGSIH	P
6	WAHYU CANDRA MAHARDIKA	L
7	WIDYA MAHARANI NUR WULAN	P

TPS 13

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	MAYA MAHINDRA	P
2	MUHAMMAD LICHO ZAINUDIN	L
3	NUNUK SUMARTI	P
4	ROCHMAD ARIFIN	L
5	SUYANTO	L
6	SUYATNO	L
7	YAYUK ARIANI	P

TPS 14

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANDRIS SUSILO	L
2	ASWIN PUGUH SETIAWAN	L
3	INTAN RATRI OKTAVIANI	P
4	NOVITA KUSUMA WARDANI	P
5	SRI WAHYUNI	P
6	SUYANTO	L
7	UTIK SUDARTI	P

TPS 15

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANGGITA RIZKY CAHYA PUTRI	P
2	DHONI SAPUTRO	L
3	IMANISIA	P
4	KARIS MARDIANTO	L
5	MIKO EXSTRADA	L
6	MURYADI	L
7	REZA DWI SYAHPUTRA	L

TPS 16

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ENDANG SUMARMIATI	P
2	ERNI SULISTYOWATI	P
3	INDRI HARIANI	P
4	MUHAMAD RUDI HANDOKO	L
5	SAMURI	L
6	TRI EKO NURCAHYO	L
7	YAYUK SRI UTAMI	P

TPS 17

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ALDRIYAN AMARSYAH	L
2	ATIT TIYANTI ASTUTI	P
3	ENDANG SRIYATINI	P
4	NOVITA ISTIANI	P
5	PAMUNGKAS NUR RISKI	L
6	RIKA KURNIAWATI	P
7	RUDI JATMIKO	L

TPS 18

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AGUS SUSANTO	L
2	ERWIN RANGGA PRADANA	L
3	LILIK MURYANI	P
4	NANANG HARDIYANTO	L
5	NINIK ENDANG ISWATI	P
6	NURUL HIDAYAH	P
7	RIZKY DWI SEPTIANA PUTERA	L

TPS 19

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DADIRI TAUFIK	L
2	DEVI WULANSARI	P
3	KUWAT WAHYU WIDODO	L
4	MUALIM	L
5	ROBERTH SUWONO	L
6	SURATMIN	L
7	TSANIA FADILLA ARIFAH	P

TPS 20

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AME DELMAR SAFETI	L
2	BUDI RIYANTO	L
3	RATNA PUJI ASTUTI	P
4	SUGENG HARDIANTO	L
5	SUPRIYANTO	L
6	SUTINI	P
7	SUWARNO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GUYUNG



(FEBRI PUJI ARDIANSYAH)